



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Keadaan Geografis

Desa Gumuk merupakan desa yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi. Adapun batas-batas desa Gumuk sebagai berikut :

Tabel 4.1

Batas Desa Gumuk

Batas	Wilayah
Sebelah utara	Desa Paspan Kecamatan Glagah
Sebelah Timur	Desa Tambong Kecamatan Kabat

Sebelah Selatan	Desa Macan Putih Kecamatan Kabat
Sebelah Barat	Desa Jelun Kecamatan Licin

Data penduduk Desa Gumuk

Desa Gumuk memiliki luas 236.000 Ha, yang terdiri dari :

Tabel 4.2

Luas Desa Gumuk

Rincian	Luas
Tanah sawah	246.780 Ha
Tanah Perkebunan	81.895 Ha
Tanah pemukiman dan pekarangan	8,004 Ha
Tanah fasilitas umum	1,041 Ha
Tanah luas kuburan	3.0 Ha
Luas perkantoran	0.2000 Ha
Irigasi teknis	98.000 Ha
Irigasi ½ teknis	148.780 Ha
Tegal lading	231.652 Ha

Data penduduk Desa Gumuk

Desa Gumuk memiliki tiga dusun yaitu dusun Krajan yang terdiri dari 3 RW dan 14 RT, dusun Kampunganyar terdiri dari 2 RW dan 5 RT, dan dusun Tamansari terdiri dari 2 RW dan 6 RT.

2. Kondisi Sosial Penduduk

Jumlah penduduk desa Gumuk adalah 3.325 Jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki 1.155 Jiwa, dan penduduk perempuan sebanyak 1.170 jiwa. Masyarakat Desa Gumuk memiliki rasa persaudaraan yang tinggi, dan memiliki budaya gotong royong dan kebersamaan yang ditunjukkan pada acara sosial keagamaan yang diadakan rutin, acara bersih-bersih desa, tolong menolong antara warga, dan acara sosial masyarakat lainnya.

Dalam konteks politik lokal Desa Gumuk mengadakan pemilihan kepala desa secara langsung yang dipilih oleh warga. Jabatan kepala desa dipilih berdasarkan kemampuan, kecerdasan, dan etos kerja. Jabatan kepala desa dapat diganti sebelum masa jabatannya habis jika terbukti melanggar peraturan maupun norma yang berlaku.

Sarana pendukung kegiatan sosial Desa Gumuk di Dusun Krajan dengan adanya lembaga pendidikan formal yaitu Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah Al-Amin. Dan lembaga pendidikan non formal yaitu 8 Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Pondok Pesantren. Sarana ini ditujukan untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, terdapat pasar untuk menunjang perekonomian warga, terdapat kantor desa untuk kepentingan administrasi kependudukan, terdapat masjid Babur Rohmah dan 8 musholla yang menjadi sarana beribadah.

Fasilitas di dusun Kampunganyar terdiri dari balai dusun untuk kegiatan warga, sedangkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersedia lembaga pendidikan formal yaitu Sekolah Dasar, Taman Kanak-Kanak, dan lembaga pendidikan non formal berupa 6 Taman Belajar Al-Quran. Dan tersedianya sarana keagamaan 1 masjid dan 5 musholla.

Adapun fasilitas di dusun Tamansari terdapat balai dusun untuk kegiatan sosial warga, terdapat lembaga pendidikan formal yaitu Sekolah Dasar, Taman Kanak-Kanak, dan lembaga pendidikan non formal berupa 5

Taman Belajar Al-Qur'an untuk proses belajar dan mengajar. Selain itu, terdapat masjid dan 4 musholla untuk sarana keagamaan.

Sarana pendukung kegiatan ekonomi dengan adanya jalan desa dan jembatan sebagai sarana transportasi untuk menunjang aktivitas warga termasuk aktivitas ekonomi, saluran air/sungai sebagai sarana kegiatan usaha di bidang pertanian yang banyak digunakan warga yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Sarana kesehatan dengan adanya unit pelayanan kesehatan, dan adanya lapangan untuk kegiatan warga.

Tabel 4.3

Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa Gumuk

No	Dusun	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Krajan	Masjid	1
		Musholla	8
		TK	1
		SD	1
		MTs	1
		Pondok Pesantren	1
		Taman Belajar Al-Qur'an	8
		Kantor Desa	1
		Pasar	1
2	Kampunganyar	Masjid	1
		Musholla	5
		TK	1
		SD	1

		Balai Dusun	1
		Taman Belajar Al-Qur'an	6
3	Tamansari	Masjid	1
		Musholla	4
		TK	1
		SD	1
		Balai Dusun	1
		Taman Belajar Al-Qur'an	5

Data penduduk Desa Gumuk

3. Kondisi Keagamaan

Desa Gumuk yang memiliki jumlah penduduk Penduduk 3.325 Jiwa, keseluruhan penduduknya beragama Islam. Agama Islam di desa Gumuk masuk dalam kehidupan sosial masyarakat yang dijadikan sebagai pedoman hidup. Di Desa Gumuk julukan keagamaan digunakan untuk mengidentifikasi status sosial seseorang, seperti sebutan kyai yang menjadi status sosial tertinggi, kemudian ustadz yang berarti seseorang merupakan tokoh agama Islam yang memiliki pengetahuan agama Islam yang mendalam dan menjadi imam masjid atau memiliki TPQ, selanjutnya sebutan haji yang dihormati oleh masyarakat.

Desa Gumuk memiliki kebiasaan keagamaan yang dilakukan secara rutin baik mingguan, bulanan, dan tahunan. Acara tersebut antara lain : pengajian tiap malam rabu dan jumat dengan pembahasan kitab yang di adakan di masjid dan disiarkan melalui microfon masjid sehingga dapat

di dengar seluruh warga, pengajian dengan mengundang kyai dari daerah lain setiap hari-hari besar, istighosah, sholawatan/dhiba'an, imtihan, yasinan dan tahlilan, khotmil qur'an, dan selamatan malam rabu pungkasan. Acara sosial keagamaan ini bertujuan meningkatkan pendalaman masyarakat tentang agama Islam, dan menjalin silaturahmi serta keagraban di antara warga Desa Gumuk.

4. Kondisi Pendidikan

Kesadaran warga Desa Gumuk tentang pendidikan masih tergolong rendah, hal ini terlihat dari sebagian besar warga yang berhenti bersekolah setelah lulus SMP. Namun, ada sebagian kecil warga yang antusias menyekolahkan putra atau putrinya di lembaga pendidikan formal maupun non formal hingga jenjang S-1.

Meskipun demikian, kesadaran warga akan pendidikan cenderung mengalami peningkatan dibandingkan beberapa tahun yang lalu yang sebagian besar berhenti sekolah ketika lulus SD untuk lebih memilih menyarankan putra/putrinya menempuh pendidikan non formal sejak kecil dan memilih untuk tidak menempuh pendidikan formal. Namun, saat ini kesadaran pendidikan warga meningkat dengan dibukanya MTs Al-Amin di Desa Gumuk, sehingga banyak warga yang menyekolahkan putra/putrinya di MTs tersebut.

Saat ini lembaga pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat Desa Gumuk dari tingkat pendidikan taman kanak-kanak (TK), pendidikan al-Qur'an (TPQ), Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah

Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs). Sekolah Menengah Akhir (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA), dan Perguruan Tinggi (PT). Sedangkan untuk pendidikan non formal, kebanyakan masyarakat menempuh pendidikan di pondok-pondok pesantren sekaligus bermukim di pondok pesantren tersebut baik di wilayah Banyuwangi maupun di luar wilayah Banyuwangi.

Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Gumuk tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada yang baru tersedia di tingkat pendidikan dasar 9 tahun yaitu sampai tingkat MTs, sementara untuk tingkat menengah ke atas berada di daerah lain. Dengan rendahnya kualitas pendidikan warga menyebabkan sebagian besar berprofesi sebagai petani.

5. Kondisi Ekonomi

Berdasarkan data yang telah diperoleh, secara garis besar warga Desa Gumuk merupakan warga yang memiliki tingkat perekonomian menengah ke bawah. Hal ini terlihat dari berbagai macam profesi warganya, sekitar 60% dari keseluruhan penduduk berprofesi sebagai petani dan sebagai buruh tani karena memang desa Gumuk memiliki wilayah persawahan yang luas, disamping terletak di kaki gunung Ijen sehingga tanaman pertanian dapat tumbuh subur, aktivitas pertanian berlangsung sepanjang tahun, antara lain tanaman padi, buah-buahan, sayuran, umbi-umbian, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, kebanyakan buruh tani memiliki kesejahteraan yang kurang

karena terkadang tanaman pertanian terdapat hama atau penyakit sehingga penghasilan mereka yang akan menurun.

Kemudian 10% sebagai karyawan perusahaan swasta, dan 5% sebagai wiraswasta, kehidupan ekonomi mereka baik dan dapat dikatakan kesejahteraan mereka tercukupi karena pemasukan secara rutin dapat diterima. Selanjutnya 5% sebagai PNS dan Guru Swasta, profesi ini juga memiliki perekonomian yang baik karena pemasukan gajinya rutin setiap bulan. Kemudian 5% sebagai supir yang biasa mengangkut buah-buahan, sayuran, dan janur untuk dikirim ke Bali, kesejahteraan mereka tercukupi karena pekerjaannya dilakukan setiap hari.

Selanjutnya sekitar 10% penduduk Desa Gumuk berprofesi sebagai kuli bangunan, kondisi perekonomian mereka cenderung tidak stabil karena tidak setiap hari mereka memperoleh pekerjaan sehingga apabila sedang tidak memperoleh pekerjaan mereka menjadi buruh tani agar tetap mencukupi kebutuhan hidupnya. Kemudian sekitar 5% sebagai pengangguran dan pekerja serabutan, biasanya mereka mencari pekerjaan apa saja yang mendatangkan penghasilan. Namun, pekerjaannya tidak tetap dan pemasukannya tidak tentu setiap harinya sehingga kesejahteraannya kurang.

Tabel 4.4

Jenis Pekerjaan Penduduk

No	Pekerjaan/Mata Pencaharian	Keterangan
1	Petani	60%
2	Karyawan Perusahaan Swasta	10%
3	Wiraswasta Atau Pedagang	5%
4	PNS Atau Guru Swasta	5%
5	Supir	5%
6	Kuli Bangunan	10%
7	Pengangguran Atau Pekerja Serabutan	5%
TOTAL		100%

Data Penduduk Desa Gumuk

B. Paparan Data

1. Pelaksanaan Tradisi Jual Beli *Ghasab* Hasil Pertanian Di Desa Gumuk Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi

Desa Gumuk memiliki lahan pertanian dengan luas 246.780 Ha, mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, buruh pertanian, dan juga pemasok yang membeli hasil pertanian milik petani. Dalam jual beli *ghasab*, *Aqidain* terdiri dari pemilik hasil pertanian dan pemasok yang membeli hasil pertanian. Sedangkan *ma'qud alaih* adalah buah-buahan hasil pertanian.

Jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.¹¹⁶ *Ghasab* adalah pengambilan oleh seseorang akan hak orang lain dan menguasainya dengan cara permusuhan dan penindasan.¹¹⁷ Jual beli *ghasab* dilakukan antara tiga pihak yaitu pemilik hasil pertanian, pemasok yang membeli hasil pertanian dari petani, dan pembeli yang membeli hasil pertanian dari pemasok.

Transaksi antara pemilik hasil pertanian dan pemasok yang sudah berlangganan terjadi ketika pemasok langsung memanen hasil pertanian tanpa izin pemiliknya, kemudian dijual secara eceran kepada pembeli atau dijual kepada tengkulak di pasar. Setelah terjual, pemasok melakukan transaksi dengan pemiliknya sekaligus menerangkan jenis hasil pertanian, kuantitas, kualitas serta harga dari hasil penjualan, pada tahap inilah,

¹¹⁶ Abdul Malik, *Shahih*, h. 148.

¹¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih*, h. 75.

terjadi *ijab qabul*. Sehingga pemasok merupakan pelaku *ghasab* yang mengghasab buah tanpa izin pemiliknya.

Adapun jual beli antara pemasok dan pembeli, terjadi proses jual beli dimana buah hasil *ghasab* dijual oleh pemasok kepada pembeli. Sehingga pemasok menjual barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Sesuai dengan pernyataan dari tokoh agama Desa Gumuk ustad Saifullah yang dimaksud jual beli *ghasab* adalah :

“Jual beli hang dadi kebiasaan nang deso Gumuk iki jual beli hang ngelibataken hang duwe buah ambi pembeli, kadung ono biasane kadung weh langganan hang tuku langsung manen buah heng katek ngomong hulung nang uwonge, pas weh panen didol nang tengkulak reng pasar utowo di dol eceran nang pembeli teros buru mbayar nang pemilike.”¹¹⁸

Maksudnya : Jual beli yang menjadi kebiasaan di Desa Gumuk ini melibatkan pemilik buah hasil pertanian dan pembeli, biasanya mereka sudah berlangganan sehingga pembeli bisa langsung memanen hasil pertanian tanpa meminta izin kepada pemiliknya, setelah dipanen buah tersebut dijual kepada tengkulak di pasar atau di jual eceran ke daerah lain kepada pembeli, setelah laku kemudian membayar kepada pemiliknya.

Jual beli ini dilatarbelakangi karena para pihak sudah berlangganan dan saling diuntungkan, bagi pemasok mendapatkan buah sesuai kebutuhannya, dan bagi pemilik tidak perlu mengeluarkan biaya menyewa buruh untuk memanen dan tidak perlu menjual sendiri hasil pertaniannya. Sedangkan bagi pembeli diuntungkan karena bisa mendapatkan buah sesuai kebutuhannya.

¹¹⁸Saifullah, wawancara (Banyuwangi, 15 Desember 2014).

Hal ini sesuai dengan keterangan dari pemilik hasil pertanian bapak David

Kosidi :

“Prosesse iku, ono pemasok hang weh langganan biasae langsung manen buah hun, engko pas weh didol terus payu buru mbayar nang hun ambi nerangaken akeh.e buahe iku mau. Ihun setuju baen polae weh langganan maningno ihun saben dinone ndelengin nang sawah buah ihun akehe, dadine masio pas jual beline buah iku heng ono tapi hun eroh akehe, hun yo diuntungkaken polae heng katek manen dewek, hun yo heng usah adol dewek dadine hun ambi pemasok iku saling untung, dadi hun yo setuju baen barang weh langganan heng masalah weh podo-podo percoyo.”¹¹⁹

Maksudnya : Proses jual beli terjadi dengan pemasok yang sudah langganan biasanya pemasok langsung memanen buah saya, setelah memanen buah tersebut dijual, ketika sudah laku pemasok membayar sebesar banyaknya buah yang di panennya. Saya setuju, meskipun ketika proses jual beli buah tersebut tidak ada, tetapi saya tidak khawatir karena setiap hari saya memeriksa buah saya di sawah sehingga saya sudah mengetahui kondisi dan kuantitasnya, bahkan dengan adanya jual beli ini saling diuntungkan karena saya tidak perlu memanen dan menjual sendiri buah saya.

Objek jual beli *ghasab* berupa buah-buahan hasil pertanian yang jenisnya bermacam-macam tergantung musim. Sesuai dengan pernyataan pemasok pak Lukman :

“Buah hang hun tuku teko petani, buah paran-paraneo weh tergantung musime.”¹²⁰

Maksudnya : Buah yang saya beli dari petani bermacam-macam tergantung musimnya.

Alasan pemilik menjual hasil pertaniannya kepada pemasok untuk menghindari kerugian yang mungkin timbul karena buah tidak laku ketika dijual sendiri.

¹¹⁹David Kosidi, wawancara (Banyuwangi, 14 Desember 2014).

¹²⁰Lukman, wawancara (Banyuwangi, 14 Desember 2014).

Sebagaimana keterangan yang diberikan oleh pak Yanto :

“Kadung didol dewek wedi waktune weh mateng ternyata durung payu akhire hun rugi timbangane rugi bangur hun dol nang langganan.”¹²¹

Maksudnya : Jika dijual sendiri saya takut mengalami kerugian karena buah tidak laku, untuk menghindari hal itu saya menjualnya kepada pembeli langganan.

Pembayaran buah hasil pertanian ini dilakukan secara *cash* atau di cicil sebanyak dua kali pembayaran. Sebagaimana pernyataan dari pemasok pak Ridwan:

“Mari manen hun bayar cash tapi kadung pas rezeki sitik yo hun cicil paling akeh peng loro langsung lunas.”¹²²

Maksudnya : Setelah panen saya bayar *cash* tetapi jika rezeki sedang kurang baik, pembayarannya saya cicil paling banyak dua kali pembayaran lunas.

Ijab qabul antara pemilik hasil pertanian dan pemasok dilakukan dengan ucapan yang ditandai adanya kesepakatan para pihak dan dengan perbuatan yang ditandai penyerahan pembayaran oleh pemasok kepada pemilik yang sukarela menerimanya. Sementara ijab qabul yang terjadi antara pemasok dengan pembeli dilakukan dengan kesepakatan para pihak mengenai harga, kemudian pembeli membayar kepada pemasok. Kedua pihak saling rela yang bersesuaian antara pernyataan ijab dan qabul. Penjualan hasil pertanian dilakukan setiap hari atau dua hari sekali tergantung banyaknya buah.

¹²¹Yanto, wawancara (Banyuwangi, 14 Desember 2014).

¹²²Ridwan, wawancara (Banyuwangi, 14 Desember 2014).

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari pemasok pak Ribud Budi :

“Kadang hun dol ecer nang daerah liyo lebih akeh untunge tapi yo digu mangan waktu akeh, kadang yo langsung hun dol nang tengkulak neng pasar hang wes langganan mbak, ngirime kadang saben dino kadang rong dino sepisan tergantung akehe buahe, basae reng tengkulak iku buahe dikirim nang Bali.”¹²³

Maksudnya : kadang saya jajakan eceran ke daerah lain karena lebih menguntungkan tapi waktunya lebih lama, kadang langsung saya jual ke tengkulak di pasar langganan saya mbak, pengirimannya setiap hari tapi juga bisa dua hari sekali tergantung banyaknya buah, biasanya oleh tengkulak buah tersebut dikirim ke Bali.

Harga ditentukan berdasarkan harga yang berlaku di pasar dan tergantung musim, jika sedang musim harga cenderung turun karena persediaan buah banyak, sementara jika buah langka harganya cenderung meningkat. Hal ini sesuai yang disampaikan pemasok bapak Lukman :

“Rego iku tergantung pasar mbak, kadung pas musim justru regone mudun polae kan akeh, kadung pas heng musim iku larang polae permintaan akeh tapi stok hitik dadine larang, regone saiki koyo gedang hun tuku nang hang duwe Rp.7000 terus hun ngedole Rp.9000, kadung kates hun tukune Rp.1500 hijine terus ngedole Rp.3000. Regone ubah-ubah terus mbak heng tentu.”¹²⁴

Maksudnya : Harga itu tergantung pasar mbak, jika sedang musim dan stok melimpah maka harga cenderung turun, tetapi jika sedang tidak musim harga meningkat karena permintaan banyak dan stok sedikit, seperti sekarang pisang dari petani saya beli Rp.7000 pertangkai kemudian saya jual Rp.9000, sementara pepaya saya beli Rp.1500 per biji kemudian saya jualnya Rp.3000. Harganya selalu berubah-ubah tidak tentu.

Jual beli *ghasab* hasil pertanian sudah berlangsung lama yang dilakukan mayoritas warga Desa Gumuk, hal ini sudah termasuk dalam tradisi atau adat karena sesuai dengan pengertian adat yang berarti suatu

¹²³Ribud Budi, wawancara (Banyuwangi, 14 Desember 2014).

¹²⁴Lukman, wawancara (Banyuwangi, 14 Desember 2014).

perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal, diakui, dan diterima oleh banyak orang.¹²⁵ Hal ini sesuai dengan pendapat dari tokoh agama Islam Desa Gumuk Ustad Abdul Aziz :

*“Arane Tradisi iku paran-paran hang dilakokaken wong akeh neng kampong utowo nang suatu daerah dilakokaken terus-terusan. Jual beli buah nang Deso Gumuk iki yo podho dilakokaken wong akeh sak kampong lan terus-terusan heng ngerti kapan mulaine kebiasaan iku, dadine jere isun praktek iki podho masuk nang tradisi.”*¹²⁶

Maksudnya : Kalau yang dinamakan tradisi itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh banyak orang dalam suatu desa atau suatu daerah dilakukan secara berulang-ulang. Jual beli buah di Desa Gumuk ini pun sama dilakukan oleh mayoritas penduduk di Desa ini dan dilakukan secara terus-menerus tidak diketahui kapan mulai berlakunya praktek tersebut, sehingga menurut saya praktek tersebut termasuk dalam tradisi.

Praktek jual beli *ghasab* ini terjadi karena rasa kepercayaan dan tolong menolong diantara para warga, yang dilandasi dari rasa persaudaraan yang masih tinggi di Desa Gumuk, dari hal inilah terbentuk praktek jual beli yang dilakukan oleh mayoritas warga Desa Gumuk.

¹²⁵Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 211.

¹²⁶ Abdul Aziz, wawancara (Banyuwangi, 15 Desember 2014).

2. Hal Yang Melatarbelakangi Jual Beli *Ghasab* Hasil Pertanian Di Desa Gumuk Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi

Pada dasarnya yang melatarbelakangi praktik jual beli *ghasab* dengan adanya pemasok yang langsung memanen buah hasil pertanian tanpa izin pemiliknya, kemudian setelah panen dijual kepada secara eceran atau di jual kepada tengkulak di pasar. Setelah laku pemasok baru mendatangi pemilik untuk melakukan transaksi sekaligus menerangkan jenis, kualitas, dan kuantitas dari hasil pertanian. Hal ini dilakukan antara pemasok dan pemilik sudah berlangganan. Hal ini menjadi kebiasaan yang terus menerus dilakukan oleh warga Desa Gumuk karena saling menguntungkan para pihak. Bagi pemasok dan pembeli diuntungkan karena bisa memperoleh buah sesuai kebutuhannya. Sedangkan bagi pemilik diuntungkan karena tidak perlu memanen dan menjual sendiri buah hasil pertaniannya. Sebagaimana pernyataan dari pemilik hasil pertanian pak Junaidi :

*“Jual beli buah iki nguntungaken isun polae hun heng katek soro-soro panen dewek ambi buah ihun langsung kedol, hun yo heng katek nawakaken hang pasar dadine hun biso langsung oleh peces, buah ihun biso kedol heng sampek bosok.”*¹²⁷

Maksudnya : Dengan adanya jual beli ini saya diuntungkan karena saya tidak perlu memanen dan menjajakan sendiri. Sehingga, sebelum buah itu busuk sudah terjual, jadi saya bisa langsung mendapatkan uang yang dibayarkan oleh pemasok.

¹²⁷Junaidi, wawancara (Banyuwangi, 14 Desember 2014).

3. Tradisi Jual Beli *Ghasab* Hasil Pertanian Di Desa Gumuk Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi Perspektif Tokoh Agama Islam Dan Madzhab Syafi'i

Jual beli *ghasab* ini menjadi kebiasaan sejak lama yang dilakukan oleh masyarakat desa Gumuk, tidak diketahui kapan mulai berlakunya. Jual beli ini terjadi ketika pemasok langsung memanen buah hasil pertanian tanpa izin pemiliknya kemudian menjual hasil pertanian tersebut kepada pembeli, setelah laku pemasok mendatangi pemilik untuk membayar sejumlah harga buah yang telah dipanen kepada pemiliknya. Sehingga, ketika akad antara pemilik dan pemasok hasil pertanian objek transaksi tidak dapat di hadirkan ketika akad karena sudah dijual terlebih dahulu oleh pemasok. Sehingga pemiliknya tidak mengetahui kualitas dan kuantitas *ma'qud alaih*.

Jual beli *ghasab* pada dasarnya tidak diperbolehkan, karena terdapat unsur *ghasab* yaitu memanen hasil pertanian tanpa izin pemiliknya dan baru memberitahukan pemiliknya setelah menjualnya. Selain itu, juga mengandung unsur *gharar* karena ketika akad barang tidak dihadirkan sehingga pemiliknya tidak mengetahui kondisinya, keterangan mengenai kualitas dan kuantitas *ma'qud alaih* hanya berdasarkan pernyataan pemasok dan proses pengecekan buah setiap harinya yang dilakukan oleh pemilik. Hal ini tidak dibenarkan dalam Islam karena seharusnya ketika akad, *ma'qud alaih* harus ada agar dapat dilihat oleh

aqidain. Sebagaimana yang disampaikan oleh tokoh Agama Islam ustad

Abdul Aziz :

“Jual beli nang Gumuk iki sebenere heng apik polae buah di panen hulung sedurunge izin nang hang duwe, buru ngomong pas arep dibayar, iku hang nggawe keberkahane ilang. Maningno ono unsur gharar polae pas akad buah iku wes didol iku hang heng sesuai teko Islam, ibarat pepatah iku wes ono jembatan rusak tetap diliwati, podo baen ambi jual beli iki wes ngerti kemungkinan ono kecurangan tapi tetep dilakoni, kudune yo hang oleh iku barang iku ono pas akad.”¹²⁸

Maksudnya : Jual beli yang berlaku di Desa Gumuk ini sebenarnya kurang baik, karena memanen buah milik orang lain sebelum izin kepada pemiliknya kemudian menjual dan baru meminta izin ketika akan membayar, hal itu yang membuat keberkahan dalam jual belinya hilang. Selain itu, mengandung unsur *gharar* karena ketika akad buah itu sudah dijual terlebih dahulu, Sehingga pemiliknya tidak mengetahui kondisi buah, itulah yang tidak sesuai dengan Islam, harusnya yang sesuai Islam barang harus ada ketika akad.

Demikian pula jual beli yang terjadi antara pemasok dan pembeli terjadi ketika pemasok menjual buah hasil *ghasab* kepada pembeli. Sehingga pemasok menjual hasil pertanian milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Meskipun transaksi ini dilandasi oleh kerelaan kedua pihak, saling menguntungkan dan sudah menjadi kebiasaan warga Desa Gumuk. Akan tetapi, tidak dibolehkan karena terdapat unsur yang dilarang islam, sebagaimana pendapat dari ustadz Saifullah :

“Masio hang duwe ambi pemasok iki podo-podo ridha tapi jual beli iki tetep heng oleh polae termasuk ba’i fasid artine iku jual beli hang heng memenuhi syarat utowo onone ketentuan hang dilarang teko Islam yoiku unsur gharar ambi heng ono izin sedurunge panen buahe wong liyo.”¹²⁹

¹²⁸ Abdul Aziz, wawancara (Banyuwangi, 15 Desember 2014).

¹²⁹ Saifullah, wawancara (Banyuwangi, 15 Desember 2014).

Maksudnya : Walaupun *aqidain* saling ridha tetapi tidak dibolehkan karena termasuk dalam *ba'i fasid* artinya jual beli yang tidak memenuhi syarat atau mengandung ketentuan yang dilarang oleh Islam, yaitu unsur *gharar* dan tidak adanya izin ketika pemasok memanen hasil pertanian milik orang lain.

Jual beli yang dibolehkan dalam Islam seharusnya ketika akad barangnya jelas, milik sendiri dan *aqidain* sepakat mengenai harga kemudian terjadi *ijab qabul*. Sebagaimana yang disampaikan oleh ustadz Mulyono yaitu :

“Jual beli hang diolehaken Islam iku seizin hang nduwe, terus pas akad objek jual beline iku ono, dadine aqidain iku biso podo-podo eroh jumlahe dadine jelas.”¹³⁰

Maksudnya : jual beli yang dibolehkan Islam harus sesuai izin pemiliknya, kemudian ketika akad objek jual beli dapat dilihat oleh *aqidain* agar saling mengetahui jumlahnya sehingga transaksinya menjadi jelas.

Meskipun sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh warga Desa Gumuk, tetapi termasuk *adat fasid*, karena bertentangan dengan *syara'*, hal ini sesuai dengan pernyataan dari ustadz Saifullah :

“Praktek jual beli ini podo baen ambi adat fasid polae heng sesuai teko ajaran Islam, isun dewek sebenere kurang setuju ambi tradisi iki, polae wes dadi kebiasaan wong kene dadine soro diilangaken.”¹³¹

Maksudnya : Praktek jual beli seperti ini termasuk *adat fasid* karena tidak sesuai dengan ajaran Islam, saya sendiri kurang setuju dengan tradisi ini, karena sudah jadi kebiasaan disini menjadi sulit dihilangkan.

¹³⁰Mulyono, wawancara (Banyuwangi, 15 Desember 2014).

¹³¹Saifullah, wawancara (Banyuwangi, 15 Desember 2014).

Praktek jual beli *ghasab* juga tidak dibolehkan menurut madzhab Syafi'i karena mengandung unsur yang tidak sesuai dengan ketentuan *fiqh muamalah*. Sesuai dengan pernyataan ustadz Mulyono :

*“Praktek jual beli iki menurut Imam Syafi'i heng oleh, polae ono unsur gharar ambi heng izin hang duwe, kudune pemasok izin hulung terus pas panen hang duwe ndeleng dadine podo-podo eroh buahe iku mau dadine jual beline iku mau adil.”*¹³²

Maksudnya : Praktek jual beli ini menurut Imam Syafi'i tidak dibolehkan karena jual beli yang mengandung unsur *gharar* dan mengambil tanpa izin pemiliknya, seharusnya pemasok izin terlebih dahulu dan ketika panen pemiliknya menyaksikan agar saling mengetahui buahnya, sehingga transaksinya adil.

Pernyataan ini juga dikuatkan oleh Ustad Saifullah yang menyatakan :

*“Imam Syafi'i heng ngolehaken, bengen baen Imam Syafi'i nemu buah hang keli nang banyu hang heng sengojo kepangan, beliau nggoleki hang nduwe sampek ketemu, jual beli iki itu heng oleh panen duwenen uwong heng katek izin hang nduwe, masio wes langganan podo-podo setuju, kudune tetep izin hulung, kudu ai-ati paran-paran hang diduweni wong liyo.”*¹³³

Maksudnya : Imam Syafi'i tidak membolehkan, dahulu saja Imam Syafi'i menemukan buah yang hanyut disungai dan tidak sengaja memakannya, beliau mencari pemiliknya sampai ketemu, sama dengan jual beli ini, tidak diperbolehkan juga memanen buah milik orang lain tanpa izin pemiliknya, meskipun keduanya sudah berlangganan dan saling ridha, seharusnya tetap meminta izin terlebih dahulu, karena harus berhati-hati terhadap barang milik orang lain.

¹³²Mulyono, wawancara (Banyuwangi, 15 Desember 2014).

¹³³Saifullah, wawancara (Banyuwangi, 15 Desember 2014).

C. Analisis Data

1. Analisis Terhadap Tradisi Jual Beli *Ghasab* Hasil Pertanian Di Desa Gumuk Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi Perspektif Tokoh Agama Islam

Peran tokoh Agama Islam di Desa Gumuk sangat penting, karena mayoritas penduduknya menghormati, mematuhi, dan menyegani tokoh Agama Islam setempat yang biasa disebut ustad dan kyai. Anjuran-anjuran yang diberikan tokoh agama Islam untuk mengajak masyarakat berbuat kebaikan hampir semua penduduk mematuhi karena dalam Islam dianjurkan agar senantiasa mengikuti ajaran-ajaran yang ditentukan Allah dan Rasulnya yang dibawa oleh Ulama sebagai penerus Nabi.

Tokoh agama Islam memiliki peran untuk memberikan pendapatnya mengenai praktek jual beli *ghasab* karena merupakan kegiatan sosial di bidang muamalah. Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan kepada tiga tokoh agama Islam setempat, kurang setuju terhadap jual beli *ghasab* hasil pertanian karena terdapat unsur yang dilarang dalam Islam.

Adapun jual beli yang berlaku di desa Gumuk Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi dilakukan oleh tiga pihak yang terdiri dari petani sebagai pemilik hasil pertanian, pemasok sebagai pembeli hasil pertanian dari petani, dan pembeli yaitu orang yang membeli hasil pertanian yang dijual oleh pemasok. Sementara objek jual beli (*ma'qud alaih*) berupa buah-buahan hasil pertanian.

Transaksi yang dilakukan oleh pemilik hasil pertanian dan pemasok terjadi ketika pemasok langsung memanen hasil pertanian tanpa meminta izin kepada pemiliknya. Setelah memanen, hasil pertanian tersebut dijual secara eceran kepada pembeli atau dijual kepada tengkulak di pasar. Setelah terjual, pemasok memberitahukan kepada pemiliknya untuk melakukan transaksi dengan menerangkan kuantitas dan kualitas *ma'qud alaih*, pada tahap inilah terjadi *ijab qabul*.

Mekanisme yang demikian termasuk dalam jual beli karena terdapat pihak penjual yaitu pemilik hasil pertanian, kemudian pemasok yang menjadi pembeli hasil pertanian dari petani, dimana pemilik hasil pertanian menjual hasil pertaniannya kepada pemasok. Akan tetapi, sesuai kebiasaan yang berlaku di Desa Gumuk hasil pertanian yang menjadi *ma'qud alaih* di panen terlebih dahulu oleh pemasok tanpa sepengetahuan pemiliknya, setelah laku pemasok baru memberitahukan kepada pemilik untuk melakukan transaksi. Pada tahap inilah antara pemilik hasil pertanian (penjual) dan pemasok (pembeli) melakukan tawar-menawar harga, setelah terjadi kesepakatan, pemasok membayar harga dari hasil pertanian kepada pemiliknya. Sehingga akad yang terjadi antara kedua belah pihak sesuai praktek tersebut dan hasil penelitian merupakan akad jual beli.

Transaksi yang terjadi antara pemilik hasil pertanian dan pemasok mengandung unsur *ghasab* yaitu mengambil hasil pertanian tanpa meminta izin kepada pemiliknya, dan memberitahu setelah menjualnya. Sehingga

ketika akad barang tidak dapat dihadirkan sehingga pemiliknya tidak mengetahui kualitas dan kuantitas *ma'qud alaih*. Keterangan mengenai kondisinya hanya berdasarkan pernyataan dari pemasok. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan yang mengarah pada *gharar* karena salah satu pihak tidak mengetahui sifat *ma'qud alaih*. Sebagaimana pernyataan dari tokoh agama Desa Gumuk ustadz Saifullah:

“Jual beli hang dadi kebiasaan nang deso Gumuk iki jual beli hang ngelibataken hang duwe buah ambi pembeli, kadung ono biasane kadung weh langganan hang tuku langsung manen buah heng katek ngomong hulung nang uwonge, pas weh panen didol teros buru mbayar nang pemilike.”¹³⁴

Maksudnya : Jual beli yang menjadi kebiasaan di Desa Gumuk ini melibatkan pemilik buah hasil pertanian dan pembeli, biasanya mereka sudah berlangganan jadi pembeli bisa langsung memanen hasil pertanian tanpa meminta izin kepada pemiliknya, setelah dipanen buah tersebut dijual kemudian membayar kepada pemiliknya.

Pendapat tersebut sesuai dengan indikasi *gharar* yang mengandung kesamaran karena *ma'qud alaih* tidak dilihat oleh pemiliknya, hal ini menimbulkan kemungkinan pemasok berbuat curang dengan membayar tidak sesuai dengan buah yang di panennya. Sebagaimana pendapat dari tokoh agama ustad Abdul Aziz :

“Jual beli nang Gumuk iki sebenere heng apik polae buah di panen hulung sedurunge izin nang hang duwe, buru ngomong pas arep dibayar, iku hang nggawe keberkahane ilang. Maningno ono unsur gharar polae pas akad buah iku wes didol iku hang heng sesuai teko Islam, ibarat pepatah iku wes ono jembatan rusak tetap diliwati, podo baen ambi jual beli iki wes ngerti kemungkinan ono kecurangan tapi tetep dilakoni, kudune yo hang oleh iku barang iku ono pas akad.”¹³⁵

¹³⁴ Saifullah, wawancara (Banyuwangi, 15 Desember 2014).

¹³⁵ Abdul Aziz, wawancara (Banyuwangi, 15 Desember 2014).

Maksudnya : Jual beli yang berlaku di Desa Gumuk ini sebenarnya kurang baik, karena memanen buah milik orang lain sebelum izin kepada pemiliknya dan baru meminta izin ketika akan membayar, hal itu yang membuat keberkahan dalam jual belinya hilang. Selain itu, mengandung unsur *gharar* karena ketika akad buah itu sudah dijual terlebih dahulu, itulah yang tidak sesuai dengan Islam, harusnya yang sesuai Islam barang harus ada ketika akad.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh tokoh agama Islam ustad Mulyono yang menyatakan bahwa jual beli *ghasab* meragukan dan sebaiknya dihindari karena memungkinkan pemasok untuk berbuat curang dengan membayar tidak sesuai buah yang dipanennya karena ketika akad *ma'qud alaih* tidak dapat dilihat pemiliknya sehingga menganjurkan agar transaksi yang demikian di hindari :

“Jual beli iki ngeragokaken polae heng jelas barange, manen barange uwong tapi heng katek izin, iku heng oleh neng Islam. Bisu baen ono pemasok hang nakal, dadine bangor dihindari baen perkoro hang gedigu.”¹³⁶

Maksudnya : Jual beli ini meragukan karena tidak jelas barangnya, karena dipanen tanpa izin pemiliknya, hal seperti ini tidak dibolehkan dalam Islam karena bisa saja ada pemasok yang berbuat curang, maka perkara yang seperti ini sebaiknya di hindari.

Berdasarkan pendapat ustad Abdul Aziz dan ustad Mulyono tersebut, mekanisme jual beli *ghasab* mengandung ketidakjelasan terhadap kondisi *ma'qud alaih* karena tidak dapat dilihat pemiliknya. yang seharusnya harus jelas diketahui kedua pihak, agar transaksinya jelas sehingga kemungkinan kecurangan yang merugikan salah satu pihak dapat dihindari. Ustad Saifullah juga menyatakan jika jual beli *ghasab* tidak di bolehkan karena mengandung unsur *ghasab* dan tidak memenuhi syarat

¹³⁶Mulyono, wawancara (Banyuwangi, 15 Desember 2014).

ma'qud alaih yang menyebabkan adanya unsur *gharar*, maka menurut beliau digolongkan sebagai *ba'i fasid*, sesuai pendapat beliau:

“Masio hang duwe ambi pemasok iki podo-podo ridha tapi jual beli iki tetep heng oleh polae termasuk dalam ba'i fasid artine iku jual beli hang heng memenuhi syarat utowo onone ketentuan hang dilarang teko Islam yoiku heng ono izin sedurunge panen buahe wong liyo iku hang heng diuliaken teko Islam.”¹³⁷

Maksudnya : Walaupun *aqidain* saling ridha tetapi tetap tidak dibolehkan karena termasuk dalam *ba'i fasid* artinya jual beli yang tidak memenuhi syarat atau mengandung ketentuan yang dilarang oleh Islam yaitu tidak meminta izin ketika pemasok memanen hasil pertanian milik orang lain.

Menurut pendapat ustad Saifullah tersebut, jual beli *ghasab* digolongkan sebagai *ba'i fasid* yang berarti jual beli legal pada dasarnya tetapi tidak legal dari segi sifatnya.¹³⁸ Berdasarkan ketentuan *fiqh muamalah* bahwa jual beli harus memenuhi rukun, syarat umum serta syarat khusus, sebagaimana keterangan diatas bahwa jual beli *ghasab* mengandung unsur *gharar* dan *ghasab*, sementara unsur tersebut merupakan salah satu syarat umum jual beli yang harus di hindari, sehingga ketentuan ini sesuai dengan pendapat tokoh agama setempat yang menyatakan jual beli *ghasab* kurang baik dan menganjurkan untuk menghindarinya.

Adapun mekanisme jual beli antara pemasok dan pembeli, dimana pemasok menjual hasil pertanian yang di peroleh dari hasil *ghasab* kepada pembeli. Sehingga pemasok menjual barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya, tindakan demikian mengarah pada jual beli *fudhul* yaitu jual

¹³⁷ Saifullah, wawancara (Banyuwangi, 15 Desember 2014).

¹³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh*, h. 123.

beli yang dilakukan atas barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Jual beli yang demikian termasuk jual beli yang terlarang dari segi ahliyah (*aqidain*) karena penjualan dilakukan oleh orang yang tidak berwenang atau tanpa izin dari pemiliknya. Seharusnya terhadap harta milik orang lain harus meminta izin kepada pemiliknya, sehingga tidak boleh jual beli yang mengandung unsur *ghasab*, hal tersebut termasuk memakan harta orang lain dengan jalan bathil yang semestinya harus dihindari. Sesuai dengan ketentuan Q.S An-Nisa ayat 29 :¹³⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu, janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”*¹⁴⁰

Jual beli *ghasab* tetap berlangsung karena para pihak saling diuntungkan, sebagaimana keterangan bapak David Kosidi pemilik diuntungkan karena tidak perlu mengeluarkan biaya menyewa buruh untuk memanen, dan tidak perlu menjual sendiri hasil pertaniannya.¹⁴¹ Sedangkan bagi pemasok menurut bapak Ridwan diuntungkan karena bisa menghemat waktu tanpa meminta izin kepada pemiliknya sehingga

¹³⁹QS. an-Nisa (4): 29.

¹⁴⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 81.

¹⁴¹David Kosidi, wawancara (Banyuwangi, 15 Desember 2014).

mendapatkan buah sesuai keinginannya.¹⁴² Adapun bagi pembeli diuntungkan karena mendapatkan buah sesuai kebutuhannya. Adanya keuntungan ini membuat para pihak saling ridha untuk melaksanakannya, sementara keridhaan merupakan asas dan syarat bermuamalat.

Meskipun jual beli di dasari dengan kerelaan para pihak sementara jual beli merupakan bentuk muamalah yang mengandung keberkahan. Namun, jika mengandung unsur yang tidak di bolehkan dalam Islam yaitu unsur *ghasab* maka menyebabkan keberkahannya menjadi berkurang yang menyebabkan jual beli menjadi tidak sah. Sesuai dengan pendapat ustad Saifullah :

*“masio wes langganan ambi podo-podo setuju, kudune tetep izin hujung, kudu ai-ati paran-paran hang diduweni wong liyo.”*¹⁴³

Maksudnya : meskipun keduanya sudah berlangganan dan saling ridha, seharusnya tetap meminta izin terlebih dahulu karena harus berhati-hati terhadap barang milik orang lain.

Pendapat ini sesuai dengan nash yang tidak membolehkan perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin pemiliknya.

¹⁴²Ridwan, wawancara (Banyuwangi, 15 Desember 2014).

¹⁴³Saifullah, wawancara (Banyuwangi, 15 Desember 2014).

Sebagaimana dalam Sunnah yang memberikan ancaman bagi pelaku perbuatan zhalim agar meninggalkan perbuatan tersebut :¹⁴⁴

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ, أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ, رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الظُّلُمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Artinya : Telah menceritakan Ahmad bin Yunus, telah menceritakan Abdul Aziz Majisun, telah mengabarkan Abdullah bin Dinar, Dari Abdullah bin Umar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “ perbuatan zhalim itu merupakan kegelapan-kegelapan di hari kiamat. ”¹⁴⁵

Ketentuan ini bermanfaat agar transaksinya menjadi jelas dan tidak menimbulkan persengketaan di kemudian hari. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari ustad Mulyono :¹⁴⁶

“Jual beli hang diolehaken Islam iku hang seizin hang nduwe, terus pas akad objek jual beli iku ono dadine wong-wonge iku biso podo-podo eroh jumlahe dadine jelas.”

Maksudnya: jual beli yang dibolehkan dalam Islam itu yang seizin pemiliknya dan ketika akad objek jual beli itu ada, sehingga dapat dilihat oleh para pihak agar saling mengetahui jumlahnya sehingga transaksinya jelas.

Sebagaimana diketahui dari pendapat tokoh agama setempat bahwa praktek jual beli *ghasab* yang berlaku di Desa Gumuk kurang baik. Kebiasaan ini sudah termasuk tradisi atau adat karena dilakukan oleh

¹⁴⁴ Al-Albani, *Shahih Bukhari*, hadis ke (1120).

¹⁴⁵ Al-Albani, *Shahih Bukhari*, hadis ke (1120).

¹⁴⁶ Mulyono, wawancara (Banyuwangi, 15 Desember 2014).

banyak warga dalam waktu yang lama. Hal ini sesuai dengan pendapat dari ustad Abdul Aziz :

“Arane Tradisi iku paran-paran hang dilakokaken wong akeh neng kampong utowo nang suatu daerah dilakokaken terus-terusan. Jual beli buah nang Deso Gumuk iki yo podho dilakokaken wong akeh sak kampong lan terus-terusan heng ngerti kapan mulaine kebiasaan iku.”¹⁴⁷

Maksudnya : Kalau yang dinamakan tradisi itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh banyak orang dalam suatu desa atau suatu daerah dilakukan secara berulang-ulang. Jual beli buah di Desa Gumuk ini pun sama dilakukan oleh mayoritas penduduk dan dilakukan secara terus-menerus tidak diketahui kapan mulai berlakunya praktek tersebut.

Pendapat ustad Abdul Aziz tersebut sesuai dengan pengertian adat yaitu perbuatan yang berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal, diakui, dan diterima oleh banyak orang. Maka jual beli *ghasab* sudah termasuk tradisi atau adat. Dalam penetapan hukum Islam, adat atau *urf* merupakan salah satu sumber penetapan hukum dengan syarat tidak bertentangan dengan *syara'*. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, tradisi jual beli *ghasab* banyak menyimpang dari ketentuan *syara'*, yaitu unsur *ghasab* sehingga tergolong sebagai *urf fasid* yang pelaksanaannya tidak dibolehkan. Namun, karena telah menjadi kebiasaan mayoritas warga sehingga sulit untuk ditinggalkan. Sebagaimana pendapat dari tokoh agama ustad Saifullah :

“Praktek jual beli ini podo baen ambi adat fasid polae heng sesuai teko ajaran Islam, isun dewek sebenere kurang setuju ambi tradisi

¹⁴⁷ Abdul Aziz, wawancara (Banyuwangi, 15 Desember 2014).

*iki, polae wes dadi kebiasaan wong kene dadine soro diilangaken.*¹⁴⁸

Maksudnya : Praktek jual beli seperti ini termasuk *adat fasid* karena tidak sesuai dengan ajaran Islam, saya sendiri kurang setuju dengan tradisi ini, karena sudah jadi kebiasaan disini menjadi sulit dihilangkan.

Berdasarkan pendapat-pendapat yang disampaikan tokoh agama setempat, maka jual beli *ghasab* harus dihindari, karena mekanismenya tidak memenuhi syarat umum dan khusus, karena dalam Islam tidak dapat mentolerir mengambil harta milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188:¹⁴⁹

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”¹⁵⁰

Al-Qur’an merupakan sumber hukum pertama dalam Islam, sehingga umat Islam harus merujuk pada aturan yang terdapat didalamnya. Berdasarkan ayat tersebut bahwa tidak dibolehkan mengambil harta orang lain dan memanfaatkan untuk keuntungan pribadi, karena hal tersebut

¹⁴⁸Saifullah, wawancara (Banyuwangi, 15 Desember 2014).

¹⁴⁹QS. al- Baqarah (2): 188.

¹⁵⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 29.

termasuk perbuatan bathil yang merugikan pemiliknya. Adapun jual beli merupakan bentuk muamalah yang di bolehkan. Sebagaimana dalam hadits Dan As-sunnah yaitu :¹⁵¹

وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خُدَّاجٍ أَنَّهُ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ:

(عَمَلُ الْمَرْءِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ)

Artinya : “Dari Rifa’ah Ibnu Khuddaj bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.”¹⁵²

Meskipun jual beli dibolehkan, namun berdasarkan hasil kajian peneliti bahwa jual beli *ghasab* bertentangan dengan ketentuan *fiqh muamalah* karena tidak memenuhi syarat *ma’qud alaih* dan terdapat unsur *gharar* serta *ghasab*. Meskipun telah menjadi kebiasaan yang dilakukan mayoritas warga. Namun karena bertentangan dengan *syara’* maka termasuk *urf fasid* yang tidak dibenarkan pelaksanaannya.

¹⁵¹Muhammad bin Ismail al-Shan’ani, *Shubulu al-Salam*, h. 7.

¹⁵²Muhammad bin Ismail al-Shan’ani, *Shubulu al-Salam*, h. 7.

2. Analisis Terhadap Tradisi Jual Beli *Ghasab* Hasil Pertanian Di Desa Gumuk Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi Perspektif Madzhab Syafi'i

Berdasarkan pengamatan yang penyusun lakukan dikaitkan dengan literature yang telah penyusun kumpulkan mengenai jual beli *ghasab* menurut madzhab Syafi'i, yang dimaksud jual beli berasal dari kata *al-ba'i* (jual) dan kata *syira'* (beli).¹⁵³ Sedangkan menurut istilah (*syara'*) adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.”¹⁵⁴

Jual beli *ghasab* adalah jual beli yang objeknya langsung dipanen oleh pemasok tanpa izin pemiliknya, yang objeknya berupa buah-buahan hasil pertanian, setelah memanen kemudian pemasok menjual secara eceran kepada pembeli atau langsung di jual kepada tengkulak di pasar. Sehingga akad dengan pemilik baru terjadi ketika buah tersebut sudah laku, Dengan demikian, ketika akad pemilik tidak mengetahui kuantitas dan kualitas *ma'qud alaih*. Mekanisme demikian berlangsung karena para pihak sudah berlangganan dan saling diuntungkan sehingga ridha untuk melakukan transaksi.

Transaksi antara pemilik hasil pertanian (penjual) menjual hasil pertaniannya kepada pemasok sebagai (pembeli) dilakukan berdasarkan kebiasaan jual beli yang berlaku di Desa Gumuk yang tidak sama dengan

¹⁵³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h. 67-68.

¹⁵⁴ Abu Malik, *Shahih*, h. 418-419.

praktek jual beli pada umumnya dimana penjual menyerahkan objek jual beli kepada pemiliknya. Akan tetapi, praktek yang berlaku di Desa Gumuk pemasok langsung memanen hasil pertanian tanpa izin pemiliknya, dan baru memberitahukan kepada pemiliknya setelah hasil pertanian tersebut di jual kembali, sehingga ketika transaksi pemasok menerangkan mengenai kondisi *ma'qud alaih* sekaligus membayar hasil pertanian kepada pemiliknya.

Berdasarkan mekanisme yang demikian maka transaksi antara pemilik hasil pertanian dan pemasok merupakan akad jual beli, yang telah memenuhi rukun jual beli yaitu *aqidain* terdiri dari pemilik hasil pertanian sebagai penjual dan pemasok sebagai pembeli hasil pertanian. Sementara *ma'qud alaih* berupa buah-buahan hasil pertanian. Dan *shighat* dari para pihak menyatakan kehendak untuk melakukan jual beli dengan maksud agar terjadi perpindahan kepemilikan barang dari tangan pemilik (penjual) kepada pemasok (pembeli) untuk waktu selamanya. Hal ini sesuai dengan pengertian jual beli yaitu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya. Sesuai dengan prakteknya, maka jual beli *ghasab* sudah memenuhi syarat *aqidain* dan *shighat*.

Akan tetapi, tidak memenuhi syarat *ma'qud alaih*, yang disesuaikan dengan syarat jual beli menurut madzhab Syafi'i sebagai berikut:

a. *Aqidain* (orang yang berakad)

Aqidain terdiri dari penjual (pemilik hasil pertanian), pembeli (pemasok yang membeli hasil pertanian). *Aqidain* sudah memenuhi syarat *rusyd* yaitu dewasa, berakal, sukarela tanpa paksaan untuk melakukan transaksi.

b. *Shighat*

Ijab qabul antara pemilik hasil pertanian dan pemasok, dimana pemasok menyatakan untuk membeli hasil pertanian dengan menyebutkan harga dan jumlah buah yang dibelinya, kemudian diikuti ucapan penerimaan dari pemilik hasil pertanian, selanjutnya pembayaran oleh pemasok kepada pemilik hasil pertanian yang sukarela menerimanya.

Dengan demikian, jual beli *ghasab* sudah memenuhi syarat *shighat*, diantaranya memenuhi syarat *ijab* (penyerahan) oleh pemilik yang ditunjukkan bagi pemasok, sesuai dengan lafadz *ijab qabul*, diikuti ucapan *qabul* (penerimaan) dari pemasok, saat *ijab qabul* harga dan spesifikasi *ma'qud alaih* dinyatakan dengan jelas, bersesuaian antara *ijab* dengan *qabul*, tidak terpisah dan antara *aqidain* yang saling mendengarkan, tidak dibatasi waktu, dan ketika *ijab qabul* tidak dikaitkan dengan syarat tertentu yang merusak akad.

c. *Ma'qud alaih* (objek akad)¹⁵⁵

Mekanisme jual beli *ghasab* sudah memenuhi syarat *ma'qud alaih* harus suci dan bermanfaat karena merupakan buah hasil pertanian. Dan milik sepenuhnya dari pemilik hasil pertanian. Akan tetapi, tidak memenuhi syarat *ma'qud alaih* dapat diserahterimakan, karena sudah dijual oleh pemasok sehingga ketika akad pemilik tidak mengetahui kualitas dan kuantitas *ma'qud alaih*, berdasarkan ketentuan *fiqh muamalah* seharusnya *ma'qud alaih* harus diketahui kedua pihak agar terhindar dari *gharar*, karena menurut madzhab Syafi'i jual beli barang yang tidak dapat dilihat para pihak atau tidak ada di tempat akad dipandang tidak sah secara mutlak karena tidak memenuhi syarat *i'iqad* (terjadinya akad).¹⁵⁶

Sementara transaksi yang dilakukan antara pemilik hasil pertanian dengan pemasok tidak memenuhi syarat *ma'qud alaih*, karena pemasok langsung memanen buah tanpa izin pemiliknya kemudian menjual setelah laku baru memberitahukan kepada pemiliknya, sehingga ketika akad pemilik tidak mengetahui kualitas dan kuantitas *ma'qud alaih*. Meskipun pemasok menerangkan kualitas dan kuantitas buah. Namun, hal ini menimbulkan ketidakjelasan yang mengarah pada *gharar*. Menurut al-Mawardi ulama bermazhab Syafi'i berpendapat jual beli barang yang *ghaib* dan tidak diketahui sifatnya adalah jual beli yang tidak sah.¹⁵⁷

¹⁵⁵ Abu Malik, *Shahih*, h. 436-438.

¹⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh*, h. 130.

¹⁵⁷ Lahmudin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Madzhab Syafi'i*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), h. 233.

Sementara buah hasil pertanian yang tidak ada ketika akad tidak dapat dilihat oleh pemiliknya, menimbulkan ketidakjelasan yang mengarah pada *gharar*. Menurut Imam Asy-Syairazi jual beli *gharar* adalah jual beli yang tidak jelas barang dan akibatnya maka sebaiknya dihindari. Demikian pula, menurut Isnawi jual beli *gharar* mengandung dua kemungkinan dan kemungkinan besarnya adanya ketidakjelasan di dalamnya,¹⁵⁸ karena ketidakjelasan dalam praktek jual beli *ghasab* dikhawatirkan timbul kecurangan oleh pemasok dengan membayar tidak sesuai buah yang di panennya.

Adapun jual beli yang di lakukan oleh pemasok dengan pembeli, dilakukan oleh pemasok yang menjual hasil pertanian dari hasil *ghasab* kepada pembeli, sehingga pemasok menjual barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Proses jual beli *ghasab* di Desa Gumuk dapat diidentifikasi berdasarkan rukun dan syarat jual beli menurut madzhab Syafi'i yang terdiri dari :

a. *Aqidain* (orang yang berakad)

Dari segi pihak yang melakukan akad, sudah memenuhi syarat yaitu adanya pemasok (orang yang membeli hasil pertanian dari petani dan pembeli (orang yang membeli hasil pertanian dari pemasok). Para pihak memenuhi syarat *rusyd* yaitu dewasa, berakal, sukarela tanpa paksaan untuk melakukan transaksi. Namun, tidak memenuhi syarat barang harus milik sendiri, karena objek jual beli

¹⁵⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih*, h. 101.

yang di jual oleh pemasok kepada pembeli merupakan hasil *ghasab* sehingga pemasok menjual hasil pertanian milik orang lain tanpa izin pemiliknya.

b. *Shighat*

Proses *ijab qabul* antara pemasok dengan pembeli dilakukan dengan kesepakatan kedua pihak mengenai harga kemudian pembeli membayar kepada pemasok yang sukarela menerimanya. Menurut madzhab Syafi' *ijab qabul* harus diucapkan dengan jelas karena unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan para pihak sehingga *ba'i al mu'athah* hukumnya tidak sah.

Jual beli *ghasab* sudah memenuhi syarat *shighat*, diantaranya memenuhi syarat *ijab* (penyerahan) oleh pemasok yang ditujukan bagi pembeli, sesuai dengan lafadz *ijab qabul*, diikuti ucapan *qabul* (penerimaan) dari pembeli, saat *ijab qabul* harga dan spesifikasi buah hasil pertanian dinyatakan dengan jelas, pengucapan *ijab qabul* sempurna karena bersesuaian antara *ijab* dengan *qabul*, tidak terpisah dan antara *aqidain* (pemilik dan pemasok) yang saling mendengarkan, jual beli ini juga memenuhi syarat dengan tidak dibatasi waktu, dan ketika *ijab qabul* tidak dikaitkan dengan syarat tertentu yang dapat merusak akad.

c. *Ma'qud alaih* (objek akad)¹⁵⁹

Jual beli *ghasab* sudah memenuhi syarat *ma'qud alaih* harus suci dan bermanfaat karena merupakan buah hasil pertanian. Akan tetapi, tidak memenuhi syarat *ma'qud alaih* harus dimiliki penjual karena objek jual beli *ghasab* yang di jual oleh pemasok kepada pembeli di peroleh dengan jalan *ghasab*.

Dengan demikian, jual beli *ghasab* sudah memenuhi syarat *shighat*. Namun, tidak memenuhi syarat *aqidain* karena pemasok menjual hasil pertanian kepada pembeli tanpa sepengetahuan pemiliknya, hal ini termasuk dalam *ba'i fudhul* yaitu jual beli yang di lakukan oleh orang yang tidak berwenang karena bukan pemilik yang sah, jual beli *fudhul* termasuk jual beli yang dilarang dalam Islam karena tidak memenuhi syarat *aqidain* sehingga termasuk jual beli yang terlarang karena *aqidain* karena setiap melakukan hal terhadap harta milik orang lain harus berdasarkan izin pemiliknya. Sebagaimana Q.S An-Nisa ayat 29 :¹⁶⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil kecuali dengan jalan

¹⁵⁹ Abu Malik, *Shahih*, h. 436-438.

¹⁶⁰ QS. an-Nisa (4): 29.

*perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu, janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.*¹⁶¹

Sebagaimana ayat tersebut membolehkan perniagaan dengan dasar keridhaan para pihak dan memiliki kejelasan dari aspek *aqidain*, *ma'qud alaih*, dan *shighat* untuk menghindari persengketaan yang mungkin terjadi. Dalam prakteknya, jual beli di Desa Gumuk mengandung unsur memanen hasil pertanian tanpa izin pemiliknya dan baru memberitahukan kepada pemilik ketika telah menjualnya, tindakan demikian mengarah pada *ghasab*, setelah pemasok memperoleh hasil pertanian dengan cara *ghasab* kemudian dijual, sehingga pemasok menjual hasil pertanian orang lain tanpa izin pemiliknya, tindakan demikian termasuk perbuatan bathil karena memanfaatkan harta orang lain tanpa izin pemiliknya. Hal ini memungkinkan pemasok berbuat curang yang menimbulkan kemungkinan persengketaan di kemudian hari. Sesuai dengan *qawaid fiqhiyah* adanya kemudharatan harus di hindari :¹⁶²

الضَّرَرُ يُزَالُ

Kemudharatan (bahaya) harus dihilangkan.

Berdasarkan *qawaid fiqhiyah* tersebut bahwa adanya kemungkinan yang memberi peluang pemasok berbuat curang harus dihindari. Sehingga segala sesuatu yang bersangkutan dengan harta orang lain harus berdasarkan

¹⁶¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 81.

¹⁶²Abbas Arfan, *Kaidah-Kaidah Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Islam Dan Perbankan Syariah* (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012) h. 155.

izin pemiliknya sehingga transaksinya jelas dan terhindar dari kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh pemasok.

Adanya keuntungan yang di peroleh para pihak, menyebabkan praktek jual beli *ghasab* tetap berlangsung. Sementara keridhaan dalam transaksi merupakan dasar pelaksanaan akad karena transaksi dianggap sah apabila kedua belah pihak saling ridha. Meskipun demikian, adanya unsur *ghasab* yang merupakan mengambil harta orang lain secara bathil yang di larang dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah, maka menyebabkan jual beli tidak sah.

Adapun yang dimaksud *ghasab* merupakan pengambilan oleh seseorang akan hak orang lain dan menguasainya dengan cara permusuhan dan penindasan.¹⁶³ Hal ini tidak dibolehkan dalam Islam sebagaimana ketentuan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188 :¹⁶⁴

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat

¹⁶³Sayyid Sabiq, *Fikih*, h. 75.

¹⁶⁴QS. al- Baqarah (2): 188.

*memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*¹⁶⁵

Ayat tersebut mengandung larangan mengambil harta milik orang lain dengan cara bathil, termasuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur *ghasab*, karena dilakukan dengan menyingkirkan kekuasaan pemilik, sebagaimana pendapat madzhab Syafi'i bahwa haram bagi *ghasib* memanfaatkan barang rampasannya (*maghsab*) dengan cara pemanfaatan apapun walaupun dengan cara yang baik dan bagi pelaku wajib mengembalikan kepada pemiliknya.¹⁶⁶

Jual beli *ghasab* dilakukan dalam waktu yang lama oleh mayoritas warga Desa Gumuk. Sehingga, kebiasaan jual beli ini sudah termasuk dalam tradisi atau adat, sesuai dengan pengertian adat yaitu :¹⁶⁷

مَا عَتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ, أَوْ لَفَظٌ تَعَارَفُوا

إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍّ لَا تَأَلَّفَهُ اللَّغَةُ وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ سِمَاعِهِ

Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.

¹⁶⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 29.

¹⁶⁶Saleh Fauzan, *Fiqh*, h. 52.

¹⁶⁷Rahman Dahlan, *Ushul*, h. 211.

Ulama Syafi'iyah menggunakan *Urf* sebagai dalil dalam mengistimbatkan hukum.¹⁶⁸ Adat dapat ditetapkan sebagai hukum jika banyak orang yang melakukan secara terus menerus dalam waktu yang lama. Sehingga dianggap sebagai pertimbangan hukum. Sesuai dengan *qawaid fiqhiyah* :¹⁶⁹

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا ضَطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

“Adat bisa dikokohkan sebagai adat jika banyak yang melakukan secara terus menerus sehingga dianggap sebagai pertimbangan hukum.”

Menurut madzhab Syafi'i *urf* yang digunakan sebagai pertimbangan hukum adalah *urf shahih al-amm al-muththarid* (*urf* yang benar yang berlaku secara umum dan bersifat konstan, tidak bertentangan dengan *nash syara* yang bersifat *qathi*, dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah *syara'* yang bersifat prinsip). Sebagaimana dalam *qawaid fiqhiyah* :¹⁷⁰

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat dapat ditetapkan sebagai hukum.”

Sementara tradisi jual beli di Desa Gumuk termasuk *adat fi'li* yaitu kebiasaan dalam hal perbuatan. Namun, dalam pelaksanaannya bertentangan dengan *syara'* karena mengandung unsur *ghasab*, maka

¹⁶⁸Firdaus, *Ushul*, h. 107.

¹⁶⁹H.A. Djazuli, *Kaidah*, h. 85.

¹⁷⁰H.A. Djazuli, *Kaidah*, h. 85.

digolongkan sebagai *adat fasid* yaitu adat yang bertentangan dengan *syara'*.¹⁷¹ Perbenturan *urf* dengan *syara'* dalam hal yang materi hukum, maka didahulukan *syara'* atas *urf*. Sementara madzhab Syafi'i sepakat menolak *urf fasid* untuk dijadikan landasan hukum.¹⁷² Adapun persyaratan *urf* yang dapat dijadikan pertimbangan hukum antara lain :

- a. Harus termasuk *urf shahih* yang tidak bertentangan dengan nash dan mengandung kemaslahatan.¹⁷³ Sementara tradisi jual beli di Desa Gumuk meskipun menguntungkan para pihak. Akan tetapi, termasuk jual beli bathil karena tidak memenuhi syarat jual beli sesuai madzhab Syafi'i dan mengandung unsur *ghasab* yang dilarang dalam Islam.
- b. *Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti telah menjadi kebiasaan dalam suatu daerah.¹⁷⁴ Tradisi jual beli di Desa Gumuk telah menjadi kebiasaan yang dilakukan mayoritas warganya.
- c. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak mengikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *urf*.¹⁷⁵ Tradisi jual beli ini bertentangan dengan ketentuan jual beli menurut ketentuan madzhab Syafi'i. Akan tetapi, dilatarbelakangi kerelaan

¹⁷¹ Amir Syarifuddin, *Ushul*, h. 389-392.

¹⁷² Satria Effedi, *Ushul*, h. 155.

¹⁷³ Satria Effedi, *Ushul*, h. 156.

¹⁷⁴ Satria Effedi, *Ushul*, h. 156.

¹⁷⁵ Satria Effedi, *Ushul*, h. 156.

kedua pihak untuk melakukan jual beli *ghasab* karena menguntungkan.

- d. *Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *urf* yang berlaku kemudian. Dengan sendirinya *urf* yang datang kemudian tidak dapat diterima dan tidak diperhitungkan keberadaannya.¹⁷⁶ Sementara tradisi jual beli *ghasab* di Desa Gumuk, meskipun telah lama dilakukan. Namun, pemberlakuannya setelah Islam datang lebih dahulu, sehingga tradisi jual beli *ghasab* ini merupakan *urf* yang datang kemudian yang tidak dapat diperhitungkan keberadaannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka tradisi jual beli *ghasab* tidak memenuhi syarat *urf* yang dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum, karena termasuk jual beli tidak sah. Madzhab Syafi'i sendiri menggunakan *urf shahih* sebagai salah satu pertimbangan hukum. Namun, karena tradisi jual beli *ghasab* tergolong *adat fasid* maka tidak diakui keberadaannya serta tidak dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum.

Pada dasarnya semua bentuk muamalah dibolehkan selama mekanismenya sesuai syariat Islam, Namun, karena jual beli *ghasab* tidak memenuhi syarat *ma'qud alaih* dan terdapat unsur yang dilarang dalam Islam (*gharar* dan *ghasab*) maka termasuk bentuk muamalah yang tidak diperbolehkan, karena muamalah harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur ketidakpastian. Dalam

¹⁷⁶Satria Effedi, Ushul, h. 156.

menetapkan hukum, Allah SWT menghendaki keringanan dan tidak menghendaki kesukaran bagi umatnya. Sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah 185 :¹⁷⁷

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : “Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang bathil). Karena itu, barang siapa di antara kamu ada bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.”¹⁷⁸

¹⁷⁷QS. al-Baqarah (2): 185.

¹⁷⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 28.

Berdasarkan ayat tersebut, bahwa Allah mensyariatkan hukum yang menghendaki kemudahan bagi manusia untuk menjalankannya, karena tujuan penetapan hukum adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindari mafsadat, termasuk hukum jual beli yang ditentukan untuk memberikan kemudahan bagi manusia, dengan ketentuan yang saling menguntungkan bagi para pihak, maka sebaiknya para pihak menghindari jual beli yang tidak di bolehkan dalam Islam termasuk yang di dalamnya terdapat unsur *ghasab*.

Berdasarkan keterangan yang telah di paparkan, sebaiknya jual beli *ghasab* dihindari karena masih terdapat jalan lain untuk melakukan jual beli yang sesuai syariat Islam. Kecuali jika tidak ada jalan perniagaan lain, maka hal itu termasuk dharurat yang dimaafkan. Namun, karena masih banyak jalan perniagaan lain, sebaiknya jual beli *ghasab* dihindari dan beralih pada bentuk perniagaan lain yang sesuai ketentuan syariat Islam.